



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah maka diperlukan pedoman pelaksanaan kerja sama Badan Layanan Umum Daerah dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Metro, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa menyediakan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas
7. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat RSUD Sukadana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
8. Direktur adalah Direktur RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
9. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu,berkesinambungan,dan berdaya saing.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Sukadana yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Sukadana.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional RSUD Sukadana.
13. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD Sukadana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Sukadana pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSUD Sukadana.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antara RSUD Suka dan adengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proseso perasional secara bersama dengan mitra kerjasama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sukadana dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
20. Sewa adalah pemanfaatan batang milik daerah oleh pihaklain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
21. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau saran berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan RSUD Sukadana atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Sukadana dalam rangka melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi RSUD Sukadana dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antara RSUD Sukadana dengan pihak lain didasarkan pada prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomi; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf d dapat berbentuk financial dan/atau nonfinancial.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) RSUD Sukadana dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana pada ayat (1) dapat berdasarkan prakarsa/inisiatif RSUD Sukadana menawarkan kerjasama kepada pihak lain atau berdasarkan penawaran pihak lain untuk melaksanakan kerjasama dengan RSUD Sukadana mengenai objek tertentu.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilaksanakan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (4) Tujuan RSUD Sukadana melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan RSUD Sukadana;
 - b. memberikan nilai tambah bagi RSUD Sukadana;
 - c. memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan RSUD Sukadana secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sukadana;
 - d. memperoleh aset RSUD Sukadana melalui kemitraan;
 - e. mengoptimalkan penggunaan aset RSUD Sukadana;
 - f. memanfaatkan aset RSUD Sukadana dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sukadana;
 - g. meningkatkan pendapatan RSUD Sukadana; dan
 - h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik.

- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat dalam bentuk perjanjian antara Direktorat dengan mitra kerjasama.

Bagian Kedua

Bentuk Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
- a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Sukadana.

Pasal 7

- (1) KSO yang dilakukan RSUD Sukadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah KSO penyediaan Jasa Pelayanan yang belum tersedia atau belum dapat memenuhi kapasitas kebutuhan pelayanan masyarakat, yang dibutuhkan RSUD Sukadana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sukadana.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KSO yang dilakukan antara RSUD Sukadana dengan mitra KSO dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan Jasa Layanan yang dibutuhkan RSUD Sukadana.
- (3) KSO penyediaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada kerjasama penyediaan:
- a. Pemanfaatan layanan alat kesehatan dan non kesehatan;
Alat non kesehatan;
 - b. Sumberdaya manusia kesehatan;
 - c. Pengembangan sistem informatika;
 - d. layanan keamanan; dan
 - e. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 8

- (1) Kerjasama dengan pihak lain melalui tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; dan
 - d. BSG.

- (2) Tata cara pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA MELALUI KERJA SAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tata cara Kerja sama dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi kebutuhan;
- b. Persiapan pelaksanaanKSO;
- c. Penawaran kerjasama/undangan calon mitra KSO;
- d. Pemilihan mitraKSO;
- e. Penetapan mitraKSO;
- f. Penyusunan naskah perjanjian;
- g. penandatanganan naskahperjanjian;dan
- h. pelaksanaan KSO.

Bagian Kedua

Identifikasi Kebutuhan Penyediaan dan Pengembangan Jasa Layanan

Pasal 10

- (1) RSUD Sukadana melakukan identifikasi mengenai kebutuhan jasa layanan yang direncanakan akan diperoleh melalui KSO.
- (2) Dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sukadana sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. tingkat efisiensi dan efektifitas jika dilaksanakan dengan KSO dibandingkan melalui system pengadaan barangdan/atau jasa seperti biasa;
 - b. nilai tambah yang di dapatkan RSUD Sukadana dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - c. volume kebutuhan jasa layanan;
 - d. jenis/spesifikasi jasa layanan;
 - e. ketersediaanbarang dan/atau jasa di pasaran;
 - f. kemampuan dan ketersediaan pihak yang akan menjadi mitra KSO;
 - g. kondisi keuangan RSUD Sukadana; dan
 - h. kondisi teknis dilapangan.

Bagian Ketiga

Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 11

- (1) Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RSUD Sukadana melakukan persiapan pelaksanaan KSO sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identifikasi ketersediaan anggaran pada DPA RSUD

- Sukadana;
- b. Identifikasi kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja dan RBARSUD Sukadana;
 - c. Penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO;
 - d. Penentuan objek KSO;
 - e. Penentuan kriteria/kualifikasi mitra KSO; dan
 - f. Jadwal penawaran rencana kerjasama dan/atau undangan kepada pihak lain/calon mitra KSO, jadwal pemilihan dan penetapan mitra KSO, jadwal penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian, serta jadwal pelaksanaan KSO dimulai.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
 - (3) Direktur membentuk tim seleksi mitra KSO yang bertugas melaksanakan proses persiapan pelaksanaan KSO sampai dengan ditetapkannya mitra lain sebagai mitra KSO.

Bagian Keempat

Penawaran Kerja sama/Undangan Calon Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RSUD Sukadana melakukan penawaran rencana KSO atau undangan kepada pihak lain atau calon mitra KSO yang dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai objek KSO.
- (2) RSUD Sukadana dapat melakukan penawaran atau undangan rencana KSO kepada pihak lain yang pernah menawarkan rencana kerjasama kepada RSUD Rumah Sakit untuk objek KSO yang sama.
- (3) Dalam melakukan penawaran atau undangan KSO kepada pihak lain, RSUD Sukadana mempertimbangkan kemampuan pihak lain tersebut dalam melaksanakan KSO dengan tetap mengacu pada praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima

Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 13

- (1) RSUD Sukadana melakukan pemilihan mitra KSO terhadap pihak lain yang mendapatkan penawaran atau yang diundang untuk melakukan rencana KSO dan/atau pihak lain yang menawarkan rencana KSO untuk objek tertentu dengan RSUD Sukadana.
- (2) Calon Mitra Kerja Sama harus terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan Bupati Lampung Timur melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman.

- (3) Dalam melakukan pemilihan calon mitra KSO, RSUD Sukadana mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan dan/atau kualifikasi calon mitra KSO;
 - b. harga yang termurah dan/atau yang paling efisien yang ditawarkan oleh calon mitra KSO kepada RSUD Sukadana;
 - c. spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan nilai tambah dan sesuai dengan kebutuhan RSUD Sukadana;
 - d. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang paling sesuai dengan kebutuhan RSUD Sukadana dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
 - e. pengelolaan manajemen dan proses operasional yang ditawarkan oleh calon mitra KSO yang memberikan keuntungan baik berbentuk financial dan/atau nonfinancial terhadap RSUD Sukadana;
 - f. kemampuan calon mitra KSO dalam memenuhi kebutuhan RSUD Sukadana; dan
 - g. itikad baik calon mitra KSO untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sukadana.
- (4) Pemilihan calon mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dengan berpedoman pada praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membandingkan minimal terhadap 2 (dua) calon mitra KSO dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
- (6) Dalam hal diperlukan berdasarkan pertimbangan objektif tertentu, RSUD Sukadana dapat langsung menunjuk pihak lain sebagai mitra KSO.
- (7) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO meliputi:
 - a. Pihak pemerintah;
 - b. Pihak swasta; dan
 - c. Badan hokum lainnya.
- (8) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat(6) huruf b meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. yayasan; dan
 - g. koperasi.

Bagian Keenam

Penetapan Mitra Kerja Sama Operasional

Pasal 14

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, RSUD Sukadana mitra KSO untuk 1(satu) objek KSO.
- (2) Proses penetapan mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara RSUD Sukadana dengan calon mitra KSO untuk melaksanakan kerjasama dalam hal terhadap

1 (satu) objek KSO.

Bagian Ketujuh
Menyusun Naskah Perjanjian

Pasal 15

- (1) RSUD Sukadana bersama-sama dengan pihak lain yang ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerjasama;
 - b. Objek kerjasama;
 - c. Ruang lingkup kerjasama;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Jangka waktu kerjasama;
 - f. Keadaan memaksa/*forcemajeur*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerjasama.

Bagian Kedelapan

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 16

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama-sama antara RSUD Sukadana dan mitra KSO ditandatangani Direktur dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Kerja Sama Operasional

Pasal 17

- (1) Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi dasar pelaksanaan KSO antara RSUD Sukadana dan mitra KSO.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KSO antara RSUD Sukadana dengan pihak lain diatur dengan Pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

HASIL KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil kerjasama RSUD Sukadana merupakan pendapatan RSUD Sukadana dengan sumber pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sukadana merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya kerekening kas RSUD Sukadana.
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi RSUD Sukadana sebagaimana dimaksud pada ayat(2) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya kerekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pendapatan RSUD Sukadana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD Sukadana.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama RSUD Sukadana dengan pihak lain dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur/Pemimpin RSUD Sukadana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan kerjasama antara RSUD Sukadana dengan pihak lain yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, berpedoman pada peraturan lama tentang kerjasama dengan pihak lain.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENLAMPUNG TIMUR,

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR : 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001